



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 192/Pdt.G/2018/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MUDIATI, Perempuan, tempat/tanggal lahir: Malang, 06 Oktober 1990, (umur 28 tahun), NIK 3507044610900001, Warga Negara Indonesia, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, status Kawin, SD/Sederajat, Dusun Tambakasri Wetan RT. 024 / RW 003, Desa Sidoasri, Kecamatan Sumbermanjing Wetan - Kabupaten Malang, atau di dusun Lebak Sari Licin, RT.47/RW.21, Desa Lebakharjo, Kecamatan Ampel Gading – Kab.Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HERI BUDI SR, SH, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat / Tanggal Lahir: Tuban, 4 Maret 1972, Umur: 46 Tahun, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat Kantor: Advokat & Konsultan Hukum “HBSR EdanLaw” & Partner Jl. Bunga Azalea 10 Kel. Lowowaru, Kec. Lowokwaru – Kota Malang, Pekerjaan: Advokat**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal **25 Oktober 2018**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

SIH TWINARDI, Laki-laki, Tempat/Tgl.Lahir: Malang, 11 Mei 1977 (umur 41 tahun), tanggal lahir, Agama: Kristen, Warga Negara Indonesia, status kawin, pekerjaan Tidak Bekerja, NIK. 35507041105770004, Dusun Tambakasri Wetan RT. 024 / RW 003, Desa Sidoasri, Kecamatan Sumbermanjing Wetan - Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Nopember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 5 Nopember 2018 dalam Register Nomor 192/ Pdt.G/ 2018/ PN Kpn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, dan juga telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 10 Maret 2006, dengan Nomor AKTA PERKAWINAN No: 0053 / 2006 / KP4

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 192/ Pdt.G/ 2018/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pernikahan Penggugat dengan Tergugat terhitung kurang lebih sudah berlangsung selama 12 (dua belas) tahun;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak laki-laki yang bernama Selsa Alberta Adi Pratama yang lahir di Malang pada tanggal 10 Agustus 2006 (umur 12 tahun), dan Ferlino Yoga Pranata yang lahir di Malang pada tanggal 08 Mei 2012 (umur 6 tahun);
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Tambakasri Wetan RT. 024 / RW 003, Desa Sidoasri, Kecamatan Sumbermanjing Wetan - Kabupaten Malang;
5. Bahwa sejak semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis. Dan sampai anak Selsa Alberta Adi Pratama lahir-pun hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
6. Bahwa setelah anak ke-dua Ferlino Yoga Pranata lahir baru ketahuan tingkah laku Tergugat yang tanpa sebab musababnya sering memarahi Penggugat;
7. Bahwa dengan tingkah laku Tergugat terhadap Penggugat yang sering memarahinya, Penggugat hanya sering kali mengalah dan berdiam saja. Walaupun pada kenyataannya Penggugat adalah Ibu Rumah tangga sebagai istri dari Tergugat. Karena ingin masih rumah tangganya utuh. Dengan adanya ke-dua anak lahir yaitu Selsa Alberta Adi Pratama dan Ferlino Yoga Pranata lahir Penggugat berharap Tergugat sifatnya baik. Dan berharap Tergugat lebih sayang sama Penggugat dan ke-dua anaknya. Akan tetapi harapan Penggugat hanya-lah harapan semu saja, pada kenyataannya-pun sifat Tergugat sangat tidak berubah, yaitu Tergugat masih sering memarahi Penggugat terus menerus sehingga bertengkar demi pertengkar sering muncul di rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa karena Tergugat tidak bekerja, maka himpitan ekonomi terasa bagi keluarga Penggugat dan Tergugat. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga, maka pada tahun 2014 Penggugat akhirnya bekerja jadi Tenaga Kerja Wanita(TKW) di luar negeri;
9. Bahwa dengan Penggugat bekerja sebagai TKW, gaji Penggugat selalu di kasihkan/di transfer ke Tergugat untuk menafkahi Tergugat beserta ke-dua anak Penggugat dan Tergugat. Dan juga Penggugat berharap sama Tergugat supaya gaji dari Penggugat untuk sebagian ditabung atau di investasikan berupa tanah atau lainnya. Yang penting bisa untuk simpanan di hari tua;
10. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2016, Penggugat pulang dari bekerja di luar negeri. Dan dengan kepulangan, Penggugat berharap supaya ekonomi Penggugat dan Tergugat beserta ke-dua anak baik dan tercukupi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat setelah sampai di rumah dan bercengkrama dengan Tergugat dan ke-dua anak Penggugat dan Tergugat, terasa hati Penggugat begitu suka-cita. Dan pada waktu itu juga Penggugat bertanya pada Tergugat akan hasil Penggugat bekerja di luar negeri yang telah dikirim-kan oleh Penggugat. Dan jawaban Tergugat adalah “HABIS SEMUANYA DAN TIDAK BERSISA SAMA SEKALI”. Dengan jawaban Tergugat tersebut, maka hati Penggugat terasa pilu sekali. Dan pada akhirnya terlibat pertengkaran yang sepertinya tidak diinginkan oleh Penggugat. Dan pada waktu ada pertengkaran tersebut. Tergugat sempat bilang kalau anak ke-dua Ferlino Yoga Pranata lahir tidaklah hasil buah cinta dari Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hasil hubungan dengan kakak tiri Penggugat dengan Penggugat sendiri. Dan dengan adanya perkataan tersebut dari Tergugat, terasa hati Penggugat tambah sedih sekali;

12. Bahwa dengan adanya pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat seperti sudah diterangkan pada point 11, maka pada akhirnya di mediasikan di Kantor Desa. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat berdamai. Dan setelah mediasi di Kantor Desa maka Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah. Dan sekitar tengah malam tiba-tiba Tergugat mengusir Penggugat untuk ke luar dari rumah. Sehingga pada hari itu juga dan tengah malam Penggugat ke luar rumah dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di dusun Lebak Sari Licin, RT.47/RW.21, Desa Lebakharjo, Kecamatan Ampel Gading – Kab. Malang;

13. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak ada komunikasi selama 2(dua) tahun

14. Bahwa oleh karena itu Penggugat benar-benar tidak rela dan tidak terima atas perbuatan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat tidak ingin membina rumah tangga lebih lanjut bersama Tergugat dan lebih baik bercerai, karena kebahagiaan dan ketentraman serta keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicapai, sehingga sangat sulit bagi Penggugat untuk mempertahankan tali perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

15. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mengatasi kemelut dalam kehidupan perkawinannya namun tidak berhasil, sehingga Perceraian adalah jalan satu-satunya yang terbaik demi kelangsungan kehidupan Penggugat dan Tergugat dalam masa selanjutnya;

16. Bahwaberdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat berkeyakinan bahwa hubungan rumah tangga tidak mungkin dapat di satukan kembali, karena perkawinan sejatinya adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis serta menjaga kehormatan dan kebahagiaan sebagaimana;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 192/ Pdt.G/ 2018/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.Bahwa Penggugat mempunyai alasan yang kuat menurut hukum untuk memutuskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana sebagai mana dalam perkawinan yang telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 10 Maret 2006, dengan Nomor AKTA PERKAWINAN No: 0053 / 2006 / KP4, dan seyogyanya apabila Pengadilan Negeri Kepanjen - Kabupaten Malang mengabulkan gugatan cerai Penggugat dengan Tergugat, serta menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen - Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan resmi Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar yang bersangkutan serta membuat Akta Perceraianya;

18.Bahwa mengingat dua anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masih kecil dan dibawah umur, anak Selsa Alberta Adi Pratama yang lahir di Malang pada tanggal 10 Agustus 2006 (Umur 12) tahun, dan Ferlino Yoga Pranata yang lahir di Malang pada tanggal 08 Mei 2012 (Umur 6) tahun dan dikemudian hari tidak ada kecemburuan antara diri Penggugat dan Tergugat kiranya sudah layak dan pada tempatnya jika Penggugat dan Tergugat dinyatakan sebagai yang mempunyai hak asuh yang sah serta mempunyai hak untuk merawat dan mendidik anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terhadap anak bernama Selsa Alberta Adi Pratama dan Ferlino Yoga Pranata, sampai anak tersebut dewasa dan dapat memilih sendiri hidup bersama siapa nantinya;

19.Bahwa Penggugat menyatakan sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan tidak bisa lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen - Kabupaten Malang yang untuk selanjutnya mohon Putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 10 Maret 2006 Pebruari 2016, dengan AKTA PERKAWINAN nomor : : 0053 / 2006 / KP4 putus karena Perceraian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah yang mempunyai hak asuh dan berhak untuk merawat dan mendidik ke-dua anak laki-laki yang bernama Selsa Alberta Adi Pratama dan Ferlino Yoga Pranatasampai anak tersebut dewasa dan dapat memilih sendiri hidup bersama siapa nantinya.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen - Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan resmi Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar yang bersangkutan serta membuat Akta Perceraian
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum.

SUBSIDER :

Atau jika Pengadilan Negeri Kepanjen - Kabupaten Malang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya dan Tergugat menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan atas nama Budhi Ariyanto, SH. DKK berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 26 Desember 2018 dengan Nomor : 553/PH/XII/ 2018 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yoedi Anugrah Pratama , SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator upaya perdamaian tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konpensasi:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil –dalil gugatan Penggugat, kecuali secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Penggugat mengakui dengan tegas kalau tergugat adalah suaminya yang telah menikah di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang yang sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang pertama Selsa

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 192/ Pdt.G/ 2018/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alberta Adipratama ikut Tergugat sedangkan yang kedua bernama Ferlino Yoga Pratama ikut Penggugat;

3. Bahwa Penggugat mengakui dengan tegas kalau rumah tangganya sering terjadi peselisihan dan pertengkaran, sebenarnya tidak pernah terjadi, perselisihan itupun karena ulah Penggugat sendiri dan tidak berterima kasih kepada tergugat yang mana mengizinkan kepada Penggugat untuk bekerja keluar negeri yang biaya semuanya ditanggung oleh tergugat;

4. Bahwa sampai sekarang tergugat tetap bekerja untuk member nafkah kepada Penggugat apakah diterima atau tidak tergugat tetap member nafkah, bahwa tergugat membiayai Penggugat untuk bekerja ke luar negeri bahkan biaya tersebut juga menjual tanah milik orang tua;

5. Bahwa tidak benar penggguat bekerja ke luar negeri, setiap bulan mengirim uang sebesar Rp.1.500.000,- yang benar semua kebutuhan anak – anaknya ditanggung oleh Tergugat I sebagai orang tua beertanggung jawab terhadap anak- anak, sedangkan Penggugat bekerja ke luar negeri untuk kepentingannya sendiri;

Dalam Rekonpensi:

1. Bahwa yang dituangkan dalam konpensi terbaca dan terulang didalam rekonpensi;

2. Bahwa karena tergugat Rekonpensi/ Penggugat konpensi berkeinginan cerai dengan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi maka tergugat Rekonpensi/ Penggugat konpensi harus menyelesaikan tanggungan pinjamannya sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari mengembalikan pinjaman tanah milik orang tua Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi sebesar Rp 100.000.000,- dan pinjaman-pinjaman yang lainnya sebesar Rp 50.000.000,- oleh karena itu penggugat konpensi/ tergugat rekonpensi harus mengembalikan pinjaman sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

3. Bahwa mengenai hak asuh anak, anak yang pertama biar ikut penggugat Rekonpensi/ tergugat konpensi sedangkan anak yang kedua biar ikut ibunya yaitu penggugat konpensi/ tergugat rekonpensi;

Berdasarkan hal- hal yang diuraikan tersebut diatas, sebagai jawaban pertama dari penggugat rekonpensi/ tergugat konpensi, atas gugatan Penggugat konpensi/ tergugat rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya –tidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonsensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi/ Tergugat kompensi;
2. Menghukum Penggugat kompensi/ Tergugat Rekonsensi untuk membayar pinjamannya sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) terdiri dari pinjaman penjualan tanah milik orang tua penggugat rekonsensi/ tergugat kompensi sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan pinjaman- pinjaman yang lainnya sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
3. Menghukum Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut Penggugat menanggapi dengan mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 30 Januari 2019, yang pada pokoknya sebagaimana terlampir ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik penggugat tersebut Kuasa Tergugat tidak hadir ;

Menimbang, bahwa untuk menegukan dalil gugatannya Kuasa Hukum Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang terdiri dari:

1. Foto copy dari Foto copy : Akta Perkawinan antara Sih Twinardi dan Mudiati yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Malang No. 0053/2006/KP4 tanggal 17 Maret 2006 (Bukti P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3507040111070038 atas nama Kepala keluarga Sih Twinardi, (Bukti P-2);
3. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Selsa Arbeta Aldi Pratama oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Malang (Bukti P-3);
4. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Ferlino Yoga Pranata oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Malang, (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa bukti bertanda P – 1 sampai dengan P – 4 masing – masing berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 192/ Pdt.G/ 2018/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, oleh Penggugat juga telah diajukan 2 (dua) orang saksi bernama Poniman Adi Santoso dan Rudi Susanto, yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Hukum Tergugat tidak mengajukan alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak yang berperkara menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi kecuali memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan yang telah tercatat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah jelas sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam gugatan Penggugat adalah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena ada pertengkaran disebabkan permasalahan ekonomi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tergugat menyatakan bahwa pertengkaran itu tidak pernah terjadi, perselisihan itu karena karena ulah Penggugat sendiri dan tidak berterima kasih kepada tergugat yang mengijinkan dan membiayai penggugat ke luar negeri ;

Menimbang, bahwa dari pokok gugatan Penggugat dan jawaban tergugat sebagaimana tersebut diatas dapat ditarik suatu permasalahan yaitu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena pertengkaran yang terus menerus ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, apakah antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah ?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan “ perkawinan adalah sah apabila dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan itu ;

Menimbang, bahwa setelah menelaah bukti P-1 sampai dengan P-4 dikuatkan oleh keterangan saksi Poniman Adi Santoso dan Rudi Susanto sehingga diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada tanggal 10 Maret 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Pemuka Agama Kristen di GKJW Jemaat Tambakasri, Sumbermanjing Wetan dan terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang. Dari perkawinan tersebut telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu yang diberi nama Selsa Alberta Adi Pratama dan Ferlino Yoga Pranata. Sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang No.1 Tahun 1974 dihubungkan dengan fakta tersebut bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Kristen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Poniman Adi Santoso dan Rudi Susanto yang keterangannya bersesuaian pada pokoknya sebagai berikut awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat harmonis dan setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat. Kemudian oleh karena tergugat tidak bekerja maka penggugat bekerja sebagai TKW dan gaji penggugat selalu dikirim ke tergugat untuk memenuhi kebutuhan tergugat dan anak- anaknya dan sebagian untuk ditabung. Saat penggugat tidak bekerja lagi maka penggugat menanyakan tabungan kepada tergugat dan tergugat menyatakan tabungan sudah habis, kemudian timbullah pertengkaran yang pada akhirnya penggugat diusir oleh tergugat dari rumah ;

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan saksi – saksi tersebut diatas, maka diperoleh fakta bahwa pertengkaran tersebut terjadi karena faktor ekonomi dimana tergugat tidak bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja sebagai TKW dan setiap gaji yang diterima penggugat dikirim ke tergugat dan sebagian ditabung, namun uang tabungan tersebut sepulang penggugat dari bekerja sebagai TKW dinyatakan sudah habis oleh tergugat, sehingga memicu pertengkaran dan berujung pada diusirnya penggugat oleh tergugat dari rumah orang tua tergugat. Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan sejak itu tidak pernah ada komunikasi lagi antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari dalil penggugat dan fakta dari bantahan tergugat selanjutnya atas fakta – fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 192/ Pdt.G/ 2018/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan penggugat mendalilkan alasan perceraian didasari atas ketentuan pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dimana alasan tersebut dikaitkan fakta – fakta dipersidangan terungkap bahwa pertengkaran antara penggugat dengan tergugat terjadi karena faktor ekonomi dimana tergugat tidak bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja sebagai TKW dan setiap gaji yang diterima penggugat dikirim ke tergugat dan sebagaian ditabung, namun uang tabungan tersebut sepulang penggugat dari bekerja sebagai TKW dinyatakan sudah habis oleh tergugat, sehingga memicu pertengkaran dan berujung pada diusirnya penggugat oleh tergugat dari rumah orang tua tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan telah pisah rumah sert tidak pernah ada komunikasi antaraa penggugat dengan tergugat sebagai suami istri maka dapat dipastikan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak dapat terwujud. Dengan tidak terwujudnya tujuan dari suatu perkawinan sehingga sangat sulit untuk mempersatukan kembali dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Yursprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No.1020 K/Pdt/1986.). Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat mampu membuktikan pokok permasalahan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu Petitum yang diajukan oleh Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang menyatakan menerima gugatan Penggugat secara keseluruhan, menurut pertimbangan Majelis Hakim haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu tuntutan-tuntutan Penggugat yang lainnya, apakah tuntutan - tuntutan tersebut, dapat dikabulkan secara keseluruhan ataukah tidak, sehingga belum dapat diketahui apakah ada petitum yang dikabulkan secara keseluruhan ataukah ada petitum yang ditolak, sehingga petitum yang pertama dari Penggugat, yang materinya demikian akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan keseluruhan petitum Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil yang menjadi permasalahan pokok sebagaimana telah Majelis pertimbangan tersebut di atas, maka berkaitan dengan petitum yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 10 Maret 2006 , dengan AKTA PERKAWINAN nomor: : 0053 / 2006 / KP4, putus karena perceraian, beralasan hukum dan patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum berkaitan dengan hak asuh anak Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan “setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Selsa Alberta Adi Pratama dan Ferlino Yoga Pranata;

Menimbang, bahwa walaupun telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat hal itu tidak berlaku terhadap status anak terhadap orang tuanya, tidak ada nama mantan anak atau tidak ada namanya mantan orang tua. Penggugat dan tergugat tetapih Bapak dan Ibu dari Selsa Alberta Adi Pratama dan Ferlino Yoga Pranata serta Undang-undang memerintahkan agar anak haruslah dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Sehingga berkaitan dengan hak asuh anak maka petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum selanjutnya Majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicatatkan di tempat perkawinan tersebut berlangsung sehingga Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada kantor catatan sipil agar pegawai pencatat mendaftarkan perceraian yang terjadi, oleh karenanya Majelis memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen mengirimkan salinan resmi putusan ini, jika telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 192/ Pdt.G/ 2018/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang agar pegawai pencatat mendaftarkan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat dikabulkan dan dalam perkara a quo terdapat gugatan rekonsensi maka berkaitan dengan biaya perkara dalam perkara a quo akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan gugatan rekonsensi yang diajukan oleh tergugat ;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan rekonsensi, terlebih dahulu akan diseragamkan penyebutan para pihak sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam penyebutannya. Bahwa penyebutan penggugat selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi demikian juga penyebutan tergugat selanjutnya akan disebut sebagai para Penggugat rekonsensi/para tergugat konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan para penggugat Rekonvensi/ para Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi pada pokoknya mendalilkan bahwa tergugat Rekonvensi/ Penggugat konvensi harus menyelesaikan tanggungan pinjamannya sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari mengembalikan pinjaman tanah milik orang tua Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebesar Rp 100.000.000,- dan pinjaman- pinjaman yang lainnya sebesar Rp 50.000.000,- oleh karena itu penggugat konvensi/ tergugat rekonsensi harus mengembalikan pinjaman sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi menolak rekonsensi posita 2 karena untuk biaya tergugat rekonsensi meminjam perusahaan Penyalur Tenaga kerja yang pelunasannya di potong gaji selama 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan rekonsensi adalah sebagai berikut :

1. Apakah ada kewajiban tergugat rekonsensi/ Penggugat konvensi mengembalikan pinjaman kepada penggugat rekonsensi/ tergugat konvensi?

Menimbang bahwa Pasal 163 HIR menentukan bahwa," barang siapa mengatakan/mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa dipersidangan penggugat rekonsensi/ tergugat konvensi tidak mengajukan bukti baik berupa surat maupun saksi dan dalil penggugat rekonsensi/ tergugat konvensi telah dibantah oleh tergugat rekonsensi/ penggugat konvensi. Sehingga penggugat rekonsensi/ tergugat konvensi dianggap tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian gugatan penggugat rekonsensi/ tergugat konvensi dinyatakan ditolak;

III. Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat konvensi/ Tergugat rekonsensi telah mampu membuktikan dalil yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan konvensi, sedangkan para penggugat rekonsensi/ para Tergugat konvensi tidak mampu membuktikan dalil yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan rekonsensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat konvensi/ Tergugat rekonsensi dikabulkan dan gugatan penggugat rekonsensi/ tergugat konvensi ditolak maka menurut hukum penggugat rekonsensi/ tergugat konvensi harus dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 183 ayat (1) HIR bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang kalah ;

Memperhatikan, ketentuan dalam HIR, KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya serta ketentuan hukum yang bersangkutan ;

MENGADILI

Dalam konvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 10 Maret 2006, dengan AKTA PERKAWINAN nomor : 0053 / 2006 / KP4 putus karena Perceraian.
- Menyatakan Penggugat dan Tergugat mempunyai hak asuh dan berhak untuk merawat dan mendidik ke-dua anak laki-laki yang bernama Selsa Alberta Adi Pratama dan Ferlino Yoga Pranata sampai anak tersebut dewasa;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mengirimkan Turunan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 192/ Pdt.G/ 2018/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar buku register perceraian yang berlaku dan penerbitan Akta Perceraianya ;

Dalam Rekonpensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi / tergugat konpensi ditolak ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

- Menghukum Penggugat rekonpensi/ Tergugat konpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.176.000,- (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019 oleh kami I G.N.A. ARYANTA E.,W., SH., MH. sebagai Ketua Majelis Hakim dengan ARI QURNIAWAN, SH., MH. dan SURTIYONO, SH., MH., masing –masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 oleh Majelis tersebut diatas, dibantu oleh ARUNG WIMBAWAN,SH., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Kuasa Hukum Tergugat ;

Hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

1. Ari Qurniawan, SH.,MH.

I G.N.A. Aryanta E.,W., SH., MH.

2. Surtiyono, SH., MH.

Panitera Pengganti

Arung Wimbawan,SH., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp	6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp	5.000,00;
3.....P	:	Rp	30.000,00;
endaftaran			
4.....P	:	Rp	10.000,00;
NBP			
5.....P	:	Rp	1.075.000,00;
anggilan			
6.....P	:	Rp-;
emeriksaan setempat			
7. ATK	:	Rp	50.000,00;
Jumlah	:		Rp1.176.000,00;

(satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)